



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Urfan bin Murdin, NIK. 7204020107030003, tempat lahir di Banagan, tanggal 01 Agustus 2002, (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Boangin, Desa Stadong, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Jirana binti Muslimin Saul, NIK. 7204025610040002, tempat lahir di Ogotua, tanggal 16 Oktober 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V Boangin, Desa Stadong, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 2022 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, namun tidak tercatat di dalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa para Pemohon belum pernah melengkapi berkas nikah serta belum pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N);

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, Umur 19 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan, Umur 17 tahun;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama **Bakri** sedangkan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Muslimin Saul**, dan yang menjadi saksi adalah **Ruddin** dan **Sudir** dengan mahar Emas 2 Gram dan dibayar tunai;

5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki seorang anak bernama **Raina binti Urfan**, umur 1 tahun;

7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 400/117 - 04/DS/VIII/2024 yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2022 di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2024;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli mulai tanggal 1 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 dan Pasal 275 RBg. serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini Penggugat telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tli tanggal 1 Oktober 2024, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tli tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan setelah di analisa pada sidang keliling di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ismail, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(N I L I).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)